

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 06 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR TATA KOTA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Kantor Tata Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR TATA KOTA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi Sain sebagai Badan Eksekutif Daerah:
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Kantor adalah Kantor Tata Kota di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Tata Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Kantor Tata Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang rnelaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga : Kantor Tata Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kantor Tata Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kantor Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kantor Tata Kota mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan rnelaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dibidang Tata Kota.

Pasal 5

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Kantor Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Kota;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Tata Kota.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Tata Kota terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Ruang Kota dan Pengelolaan Pasar;
 - d. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - e. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Tata Kota sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kantor Tata Kota mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang Kota dalam Kabupaten;
- b. pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan tata ruang Kota;
- c. penyelenggaraan promosi tata ruang Kota;
- d. pengaturan, pengelola kebersihan dan sampah;
- e. pengaturan dan pengelolaan sanitasi;
- f. pengaturan dan pengelolaan pertamanan;
- g. pengaturan dan pengelolaan pasar;
- h. penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan penerangan jalan umum;
- j. pemberian ijin dan pengawasan bangunan fisik Kota di dalam Kabupaten;
- k. pengaturan dan pengelolaan tempat pemakaman.

BAB VI ESELONNERING KANTOR TATA KOTA

Pasal 8

Eselonnering bagi pejabat pada Kantor Tata Kota adalah :

- a. Kepala Kantor adalah Eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IV.a;
- c. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Kantor dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Kantor Tata Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemangku jabatan yang ada pada Kantor Tata Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Kantor Tata Kota serta Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hai yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 14 Mei 2004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak Pada tanggal : 17 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto


H. SYARIFUDDIN FADHIL

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2004 Nomor 13 Seri LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 06 TAHUN 2004 TANGGAL : 14 MEI 2006

BAGAN ORGANISASI KANTOR TATA KOTA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

DRS. ABDULLAH HICH